

3. Undang-Undang 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengelolaan Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

1. Ketentuan ayat (2) diubah, ayat (3) sampai ayat (6) Pasal 9 dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi :

Bagian Keenam
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
 - (2) Jumlah Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) dihapus
 - (4) dihapus
 - (5) dihapus
 - (6) dihapus
2. Ketentuan Pasal 11 dihapus
 3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan (1) Pasal yakni Pasal 11A sehingga keseluruhan Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan menggunakan perhitungan tarif tunggal
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.900.000.- dengan Rumus perhitungan sebagai berikut:
- (3) Jumlah kunjungan ke Menara per tahun = x Menara (x) y kali kunjungan = xy kunjungan.

Jika dalam 1 hari = z kunjungan, maka untuk xy

kunjungan dibutuhkan $\frac{xy}{z}$ hari kerja. Maka biaya

operasional per tahun adalah sebagai berikut: ↙

No	Komponen Hitung	Keterangan	Jumlah Hari	Satuan Harga	Jumlah
	A	B	C	D	
1.	Transportasi	4 Orang	49 Hari	Rp. (300.000 x 4)	Rp. 58.800.000.-
2.	Uang Harian	4 Orang	49 Hari	Rp. (400.000 x 4)	Rp. 78.400.000.-
3.	ATK	1 Tahun		Rp. 4.900.000	Rp. 4.900.000.-
Total Biaya Operasional per tahun					Rp. 142.100.000.-
Biaya Rata-rata atau tarif per Menara per tahun					Rp. $\frac{142.100.000}{49}$
Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Bombana					Rp. 2.900.000.-

Keterangan :

- X = Jumlah Menara
Y = Jumlah kunjungan yang ditetapkan pertahun per Menara.
Z = Jumlah kunjungan yang ditetapkan per hari.
 $\frac{xy}{z}$ = Jumlah hari yang dibutuhkan untuk melakukan kunjungan dalam 1 tahun.

Transportasi = Biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi Menara-menara.

Uang harian = Uang harian perjalanan dinas dan sudah termasuk uang makan.

ATK = Bahan habis pakai.

- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan / Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 4 JANUARI 2021

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Ekas	[Signature]
2	Asista 1	[Signature]
3	Febry Hikmah	[Signature]
4	Edie Kaniati Kabid. TIK	[Signature]

BUPATI BOMBANA,

[Signature]
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 4 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

[Signature]
MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 3



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi belum didukung dengan Peraturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal efektif dan efisien;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);